



## **G U B E R N U R   L A M P U N G**

---

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 578 / B.VI / HK / 2008**

#### **TENTANG**

#### **EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 900/1964/02.9/ 2008 tanggal 19 September 2008 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008. sebagai berikut:

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1. Anggaran Pendapatan Daerah sejumlah</b>  | <b>Rp. 725.597.468.445,85</b>      |
| terdiri dari:                                  |                                    |
| a. Pendapatan Asli Daerah                      | Rp. 60.422.775.028,70              |
| b. Dana Perimbangan                            | Rp. 624.655.631.997,67             |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah        | Rp. 40.519.061.419,48              |
| <br><b>2. Anggaran Belanja Daerah sejumlah</b> | <br><b>Rp. 781.189.330.424,37</b>  |
| terdiri dari :                                 |                                    |
|                                                | Rp. 427.248.222.588,97             |
|                                                | Rp. 353.941.107.835,40             |
|                                                | <br><b>(Rp. 55.591.861.978,52)</b> |

- ### c. Defisit sejumlah

|                                             |     |                   |
|---------------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah    | Rp. | 63.785.362.193,52 |
| - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran T.A. 2007 |     |                   |
| (SILPA)                                     | Rp. | 63.785.362.193,52 |

- |                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah</b> | <b>Rp. 8.193.500.215,00</b> |
| - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp. 3.000.000.000,00        |
| - Pembayaran Pokok Utang                         | Rp. 5.193.500.215,00        |

- c. Pembiayaan Netto sejumlah** **Rp. 55.591.861.978,52**

## I. PENDAPATAN DAERAH :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran ('.VI Lampiran II telah dijelaskan tatacara pengisian format penjabaran perubahan APBD. Untuk itu dasar hukum pendapatan dan kode rekening obyek pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah supaya dicantumkan seperti pada SKPD : Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kesehatan; Dinas Perhubungan; Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Kinmas; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pengelolaan Pasar; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah. Perindustrian dan Perdagangan.
2. Berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar meninjau kembali Peraturan Daerah yang masa berlakunya telah melebihi 5 (lima) tahun.

## II. BELANJA DAERAH :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 telah dijelaskan bahwa APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung supaya menghindari adanya alokasi belanja yang sifatnya konsumtif dan memprioritaskan alokasi anggaran belanja tersebut untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Alokasi anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah pada SKPD :
  - a. Dinas Pendidikan sejumlah Rp. 2.800.000.000,00 dengan rincian :  
pengadaan lahan SMKN 6 sejumlah = 1 pak x Rp. 2.750.000.000,00 + Pengadaan lahan jalan masuk SMAN 17 sejumlah 1 pak , Rp. 50.000.000,00.'
  - b. Dinas Kelautan dan Perikanan sejumlah - 1 Bida x Rp. 3.962.716.000,00 yang diperuntukkan pengadaan tanah jalan masuk Bukit Kunyit.  
  
Pengadaan tanah tersebut agar dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP).
3. Pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dialokasikan anggaran kegiatan fisik yaitu:
  - a. Belanja Modal Pengadaan Drainase / Talud / Gorong-gorong kode rekening 1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.23.09 sebelum perubahan sejumlah Rp. 3.776.463.000,00 ; setelah perubahan sejumlah Rp. 5.869.353.000,00 ; bertambah sejumlah Rp. 2.092.890.000,00.
  - b. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan kode rekening 1.03.1.03.01.31.06.5.2.3.21.01 sebelum perubahan tidak dianggarkan ; setelah perubahan sejumlah Rp. 8.671.039.000,00.
  - c. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor kode rekening 1.03.1.03.01.32.09.5.2.3.26.01 sebelum perubahan sejumlah Rp. 580.000.000,00 ; setelah perubahan sejumlah Rp. 1.055.000.000,00 ; bertambah sejumlah Rp. 475.000.000,00".

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 155 ayat (6) dijelaskan bahwa dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar **dihindari** adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Merujuk ketentuan tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan bersifat fisik pada point a, b, dan c seperti : pengerasan/pengaspalan jalan (onderlag, hotmik), rehabilitasi ringan gedung/jembatan, pembuatan/rehabilitasi drainage/Irigasi supaya dihitung secara cermat dengan memperhatikan cuaca dan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, sehingga tidak terjadi sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.

4. Pada Pos DPRD dialokasikan anggaran belanja Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan kode rekening 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.01.09 sebelum perubahan tidak dianggarkan; setelah perubahan dianggarkan sejumlah Rp. 450.000.000,00.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 telah diatur secara jelas belanja pimpinan dan anggota DPRD. Untuk itu **Belanja Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan supaya dialihkan ke kelompok belanja tidak langsung Sekretariat DPRD.**

5. Pada SKPD Sekretariat DPRD dialokasikan anggaran kegiatan Belanja Bimbingan Teknis kode rekening 1.20.1.20.04.05.03.5.2.105.03 sebelum perubahan sejumlah Rp. 960.000.000,00; sesudah perubahan sejumlah Rp. 1.783.636.000.000,00 ; bertambah sejumlah Rp. 823.636.000.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2008. dijelaskan bahwa penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, diluar instansi pemerintah, supaya dilakukan sangat selektif dalam rangka penghematan dan tidak membebani APBD.

Sehubungan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 tinggal 65 hari lagi , maka *pelaksanaan Bimbingan Teknis* tersebut *supaya dilakukan seefisien dan seefektif mungkin dengan membatasi jumlah orang, hari, maupun frekuensinya.*

6. Berdasarkan surat Walikota Bandar Lampung Nomor 900/2348/02.9 tanggal 18 September 2008 perihal persetujuan pengadaan kendaraan operasional pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2008. Alokasi dana tersebut akibat penundaan mobil jabatan Walikota Bandar Lampung Rp. 1.680.000.000,00.

Kendaraan dinas yang diusulkan pada perubahan APBD T.A. 2008 dan *disetujui untuk dianggarkan* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan Roda 4 (empat) 3 unit:
  - Kendaraan Tamu.
  - Kendaraan Dinas/Operasional Assisten II.
  - Hibah untuk Poltabes Bandar Lampung.
- b. Kendaraan roda 2 (dua) 4 unit : Untuk Badan Penanaman Modal dan Perizinan.
- c. Sisa dana hasil efisiensi pengadaan kendaraan dinas tersebut, supaya ditata untuk kegiatan Jamkesmas, infrastuktur, dan pengukuran tanah Way Dadi.

### III. FORMAT DAN TATA NASKAH :

Format tata naskah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008 supaya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- KETIGA : Walikota bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun anggaran berjalan.

- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2008, sah apabila memenuhi peraturan periindang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 24 Oktober 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri, (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung;
3. Inspektur Wilayah Provinsi Lampung;